



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : Isdan Bahori Als Is Als. Dan Bin Sihan Nudin
2. Tempat lahir : Masmambang
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun/08 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kadun III Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kelapa
Kab.Bengkulu Tengah. Desa Masmambang depan
bakso goyang lidah Kab. Seluma
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang sumur bor)

Terdakwa Isdan Bahori Als. Is Als. Dan Bin Sihan Nudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : Ensi Puspita Sari Binti Ismanto
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 30 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggul RT. 02 RW. 03 Kel. Pematang
Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ensi Puspita Sari Binti Ismanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Isdan Bahori Als. Is Als dan Bin Sihan Nudin dan Terdakwa II Ensi Puspita Sari Binti Ismanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Isdan Bahori Als. Is Als dan Bin Sihan Nudin dan Terdakwa II Ensi Puspita Sari Binti Ismanto dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) Unit HP Nokia 105 warna Hitam dikembalikan kepada terdakwa II, 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna Silver dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Isdan Bahori Als. Is Als. dan Bin (Alm) Sihan Nudin bersama Terdakwa II Ensi Puspita Sari Binti Ismanto pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Depan Alfamart Sentiong Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menghubungi saksi korban Syahrizal Bin Alm. Abdul Manaf melalui Telpn yang mengaku sebagai pembeli batu bata selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajak saksi korban untuk bertemu di Depan Alfamart Kel. Penggantungan Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi korban menuju ke tempat yang telah disepaki selanjutnya setelah tiba di tempat tujuan saksi korban menunggu diatas motor selanjutnya datang Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan sepeda motor Vixion selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati saksi korban kemudian saksi korban terkejut dikarenakan yang ketemuan adalah orang yang di kenalnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya sekira satu minggu yang lalu di gerbek oleh korban dan warga sekitar rumah Terdakwa II, selanjutnya terjadilah keributan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan korban karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima di gerbek, selanjutnya Terdakwa I mencekik leher korban, mengantukan kepala korban ke trotoar, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II untuk merebut 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna silver yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna Silver selanjutnya Terdakwa II menyimpan 1 (satu) Unit HP tersebut kedalam tas Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi korban masih dak hidup kau dan siapa lagi yang melaporkan pada waktu grebek kalau tidak kasih tau habis kau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver milik saksi korban dan tanpa seizin saksi korban. Akibat Kejadian tersebut saksi korban Syahrizal mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Isdan Bahori Als. Is Als. Dan Bin (ALM) Sihan Nudin bersama Terdakwa II Ensi Puspita Sari Binti Ismanto pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Depan Alfamart Sentiong Kel.Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menghubungi saksi korban Syahrizal Bin Alm Abdul Manaf melalui Telpon yang mengaku sebagai pembeli batu bata selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajak saksi korban untuk bertemu di Depan Alfamart Kel. Penggantungan Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi korban menuju ke tempat yang telah disepakati selanjutnya setelah tiba di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl



tempat tujuan saksi korban menunggu diatas motor selanjutnya datang Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan sepeda motor Vixion selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati saksi korban kemudian saksi korban terkejut dikarenakan yang ketemuan adalah orang yang di kenalnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya sekira satu minggu yang lalu di gerbek oleh korban dan warga sekitar rumah Terdakwa II, selanjutnya terjadilah keributan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan korban dikarena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima di gerbek, selanjutnya Terdakwa I mencekik leher korban, mengantukan kepala korban ke trotoar, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II untuk merebut 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna silver yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna Silver selanjutnya Terdakwa II menyimpan 1 (satu) Unit HP tersebut kedalam tas Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi korban masih dak hidup kau dan siapa lagi yang melaporkan pada waktu grebek kalau tidak kasih tau habis kau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver milik saksi korban dan tanpa seizin saksi korban. Akibat Kejadian tersebut saksi korban Syahrizal mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrizal Bin Alm Abdul Manaf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian perampasan tersebut pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Depan Alfarmart Jalan Sentiong Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
 - Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa I mendorong saksi sehingga saksi terjatuh menimpa motor selanjutnya Terdakwa I langsung menduduki badan saksi posisi telentang lalu tangan kiri dan kanan mencekik leher saksi korban dan didorong sehingga kepala saksi terbentur trotoar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Hand Phone saksi yaitu Terdakwa I merangkul badan saksi sambil menahan sedangkan Terdakwa II merebut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiami warna Silver yang pada saat itu saksi ingin menghubungi istri saksi meminta tolong namun Terdakwa II menariknya dengan kuat dan Terdakwa I menekan badan saksi sehingga Hand Phone terlepas dari tangan saksi;
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tentang pengerbakan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiami warna Silver adalah milik saksi yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Muryadi Bin Ison** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi korban dikarena korban adalah bos batu Bata tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi kejadian lupa bulan April 2021 sekira jam 11.30 WIB yang diceritakan saksi korban kepada saksi;
- Bahwa saksi korban menceritakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit HP milik saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah bedeng Bata yang saksi tinggal bersama leluarga saat itu Terdakwa II berkata” kalau bos kamu ndak HP ambil samo Iswandi” selanjutnya Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiami warna Silver adalah milik saksi korban yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Arjun Daheri Bin Habibundeka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi korban karena korban adalah bos batu Bata tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi kejadian lupa bulan April 2021 sekira jam 11.30 WIB yang diceritakan saksi korban kepada saksi;
- Bahwa saksi korban menceritakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Unit HP milik saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah bedeng Bata yang saksi tinggal bersama keluarga saat itu Terdakwa II berkata "kalau bos kamu ndak HP ambil samo Iswandi" selanjutnya Terdakwa II pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiami warna Silver adalah milik saksi korban yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 05 April 2021 pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menghubungi saksi korban Syahrizal Bin Alm. Abdul Manaf melalui Telpon yang mengaku sebagai pembeli batu bata selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajak saksi korban untuk bertemu di Depan Alfamart Kel. Penggantungan Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi korban menuju ke tempat yang telah disepaki selanjutnya setelah tiba di tempat tujuan saksi korban menunggu diatas motor selanjutnya datang Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan sepeda motor Vixion selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati saksi korban kemudian saksi korban terkejut dikarenakan yang ketemuan adalah orang yang di kenalinya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya sekira satu minggu yang lalu di gerbek oleh korban dan warga sekitar rumah Terdakwa II, selanjutnya terjadilah keributan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan korban karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima di gerbek, selanjutnya Terdakwa I mencekik leher korban, mengantukan kepala korban ke trotoar, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II untuk merebut 1 (satu) Unit HP merk Xiami warna silver yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP Xiami warna Silver selanjutnya Terdakwa II menyimpan 1 (satu) Unit HP tersebut kedalam tas Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dak hidup kau dan siapa lagi yang melaporkan pada waktu grebek kalau tidak kasih tau habis kau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver milik saksi korban dan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Nokia 105 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 April 2021 pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menghubungi saksi korban Syahrizal Bin Alm. Abdul Manaf melalui Telpn yang mengaku sebagai pembeli batu bata selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajak saksi korban untuk bertemu di Depan Alfamart Kel. Penggantungan Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi korban menuju ke tempat yang telah disepaki selanjutnya setelah tiba di tempat tujuan saksi korban menunggu diatas motor selanjutnya datang Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan sepeda motor Vixion selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati saksi korban kemudian saksi korban terkejut dikarenakan yang ketemuan adalah orang yang di kenalnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya sekira satu minggu yang lalu di gerbek oleh korban dan warga sekitar rumah Terdakwa II, selanjutnya terjadilah keributan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan korban dikarena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima di gerbek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mencekik leher korban, mengantukan kepala korban ke trotoar, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II untuk merebut 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna silver yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna Silver selanjutnya Terdakwa II menyimpan 1 (satu) Unit HP tersebut kedalam tas Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi korban masih dak hidup kau dan siapa lagi yang melaporkan pada waktu grebek kalau tidak kasih tau habis kau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver milik saksi korban dan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri;
4. Pada Waktu Malam Dijalan Umum Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Isdan Bahori Als. Is Als. Dan Bin Sihan Nudin dan Terdakwa 2. Ensi Puspita Sari Binti Ismanto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa “ Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada tanggal 05 April 2021 pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menghubungi saksi korban Syahrizal Bin Alm. Abdul Manaf melalui Telpon yang mengaku sebagai pembeli batu bata selanjutnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengajak saksi korban untuk bertemu di Depan Alfamart Kel. Penggantungan Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi korban menuju ke tempat yang telah disepaki selanjutnya setelah tiba di tempat tujuan saksi korban menunggu diatas motor selanjutnya datang Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berboncengan sepeda motor Vixion selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendekati saksi korban kemudian saksi korban terkejut dikarenakan yang ketemuan adalah orang yang di kenal nya yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sebelumnya sekira satu minggu yang lalu di gerbek oleh korban dan warga sekitar rumah Terdakwa 2, selanjutnya terjadilah keributan antara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan korban dikarena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak terima di gerbek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mencekik leher korban, mengantukan kepala korban ke trotoar, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 untuk merebut 1 (satu) Unit HP merk Xiami warna silver yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit HP Xiami warna Silver selanjutnya Terdakwa 2 menyimpan 1 (satu) Unit HP tersebut kedalam tas Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi korban masih dak hidup kau dan siapa lagi yang melaporkan pada waktu grebek kalau tidak kasih tau habis kau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri,



Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver milik saksi korban dan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa 1 mencekik leher korban, mengantukan kepala korban ke trotoar, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 untuk merebut 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna silver yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna Silver selanjutnya Terdakwa 2 menyimpan 1 (satu) Unit HP tersebut kedalam tas Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi korban masih dak hidup kau dan siapa lagi yang melaporkan pada waktu grebek kalau tidak kasih tau habis kau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver milik saksi korban dan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa melakukan kejahatannya dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap mengusai barang yang dicuri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pada Waktu Malam Dijalan Umum Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan



dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di depan Alfamart Sentiong Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu yang dilakukan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 yang dilakukan mereka dengan cara Terdakwa 1 mencekik leher korban, mengantukan kepala korban ke trotoar, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 untuk merebut 1 (satu) Unit HP merk Xiami warna silver yang sedang dipegang oleh saksi korban kemudian Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit HP Xiami warna Silver selanjutnya Terdakwa 2 menyimpan 1 (satu) Unit HP tersebut kedalam tas Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi korban masih dak hidup kau dan siapa lagi yang melaporkan pada waktu grebek kalau tidak kasih tau habis kau, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit HP merk Xiami warna Silver milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pada waktu malam dijalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Nokia 105 warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya dan buka semata-mata sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa 2, dan untuk 1 (satu) Unit HP Xiami warna Silver, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Isdan Bahori Als. Is Als. Dan Bin Sihan Nudin dan Terdakwa 2. Ensi Puspita Sari Binti Ismanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Isdan Bahori Als. Is Als. Dan Bin Sihan Nudin dan Terdakwa 2. Ensi Puspita Sari Binti Ismanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Nokia 105 warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2;
 - 1 (satu) Unit HP Xiami warna Silver;
Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Zubaidah